

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI ISLAM

ERA MODERN

Dewi Indasari

Staf Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

ABSTRAK

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alqur'an, Alhadist, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofis yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama,, ideology, budaya hukum, kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat (Ali, 2008:1).

Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syari'ah yang memberikan eksistensi system Islam ditengah-tengah eksistensi berbagai system ekonomi modern, tapi system ekonomi islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks hasil ekspresi akidah islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah akan melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan atau perekonomian. Dengan referensi Islam inilah, system ekonomi islam berbeda dengan system ekonomi modern (kapitalis dan sosialis). Sementara pokok dasar Islam berkaitan dengan akidah Islam (Nabahan, 2000:1)

Pendahuluan

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alqur'an, Alhadist, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofis yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama,, ideology, budaya hukum, kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat (Ali, 2008:1).

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi, dimana ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehingga tidaklah mungkin Allah Swt tidak mengatur hal-hal yang demikian penting.. Hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. Albaqoroh ayat 282 yang mengatur secara terperinci aturan muamalah diantara manusia. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan,, asuransi dan baitul mal. Perbankan Islam menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada nasabah, karena dalam perbankan Islam bunga adalah riba dan menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Terbukti dalam kurun waktu beberapa tahun

pertumbuhan bank syariah semakin cerah, hal ini ditandai dengan banyaknya bank-bank konvensional mengkonversi kepada system syariah atau membuka divisi syariah. Perkembangan zaman saat ini apalagi di masa modern sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga ekonomi yang berdiri guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada bank yang bergerak dalam pinjam meminjam uang dengan beberapa jaminan barang atau benda berharga lainnya milik si peminjam, ada juga lembaga yang bergerak dalam bidang menyimpan harta/uang konsumen seperti bank. Dalam menjalankan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi khususnya, banyak lembaga yang mengabaikannya contohnya saja bank-bank konvensional (Ali, 2003:54-56).

Pembahasan

Pengertian Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variable ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur ilahiah). Oleh karena itu ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari). Sebuah system ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan syariah sebagai *variable independent* yang berasal dari Allah Swt, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah kedalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan didunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang, karena dunia adalah sawah ladang akhirat. *Return* (keuntungan yang kita peroleh diakhirat, bergantung pada apa yang kita investasikan di dunia).

Sejarah Baru Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai Bapak Ekomi Islam, ada tiga tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi islam yaitu :

1. Tahapan Pertama, dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-

persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan bank-bank konvensional.

Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu membahu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bukan pada bunga. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan decade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan Bank Islam local yang beroperasi bukan pada bunga, lembaga keuangan ini diberi nama **Mit Ghomr Local Saving Bank** yang berlokasi di delta Sungai Nil, Mesir.

2. Tahapan Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom muslim yang umumnya di didik dan dilatih di perguruan tinggi yang terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari system moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga.
3. Tahapan Ketiga, ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga non riba baik dalam sector swasta maupun sector pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam pertama yang didirikan adalah **Islamic Development Bank (IDB)** pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini merupakan kerjasama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam **Organisasi Konferensi Islam (OKI)**. Selanjutnya

bermunculan bank-bank syariah di mayoritas Negara-negara Islam termasuk Indonesia.

Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki bentuk yang jelas dan utuh, dimana sistem berdiri diatas :

1. Fondasi : Sistem financial non-riba dan non gharar, system moneter yang stabil berbasis emas-dinar, system fiscal berbasis zakat.
2. Pilar : Sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan pengawasan pasar yang luas dan ketat, dan system kepemilikan pribadi, wakaf dan kepemilikan bersama untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Atap : Sistem insentif moral dan material dan sistem tujuan maqashid syariah

Sejarah Keuangan dan Lembaga Keuangan Masa Nabi

Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai negara. Dari tanah arab, mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dimasa jahiliah tersebut, system perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah, maka ketika Islam datang segala bentuk perdagangan yang merugikan baik bersifat judi (*maysir*), tidak jelas (*gharar*) dan berbunga (*riba*) dihapuskan, sebab hal itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan transparan. Muhammad ketika muda mengikuti pamannya Abu Thalib, berdagang ke Syam ketika itu beliau telah mempraktekkan system perdagangan yang jujur sehingga masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya.

Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan belum melembaga dalam sebuah system yang terstruktur, karena itu dizaman beliau belum ada

sebuah lembaga keuangan islam yang mengatur system perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran islam yakni al-qur'an, beliau senantiasa mempraktekkan system perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang lemah (*fakir miskin*). Rasulullah Saw baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan Negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah. Selain harta *ghanimah* (rampasan perang), sumber pendapatan Negara pada masa rosulullah saw diantaranya :

- a. Zakat, Infaq dan Shadaqah
- b. Jizyah
- c. Kharaj
- d. Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin
- e. Khumus
- f. Amwal Fadhla
- g. Wakaf
- h. Bentuk Shadaqah lainnya seperti Qurban dan Kaffarat

Semua pendapatan dan penerimaan Negara pada masa rosulullah Saw tersebut belum ada pencatatan yang maksimal. Ketiadaan ini karena alasan, diantaranya karena jumlah orang islam yang bias membaca dan menulis masih sedikit, dan sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana yang di distribusikan maupun yang diterima, sebagian besar zakat hanya di distribusikan secara lokal, bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan.

Sejarah Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia

Bank berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh, pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan dimana kita telah mencatat beberapa bank-bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit-unit Baitul Mal Wat Tamwil. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk :

- a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- b. Menjalankan aktifitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- d. Larangan menjalankan monopoli
- e. Bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktifitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang islam (Haneef, 2010:36-38).

Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Ekonomi Islam

Lembaga Keuangan Syariah adalah : badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit, dan menanamkan dananya dalam surat berharga serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional. Adapun Dewan Syariah Nasional adalah :dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dalam muamalah syariah. Diantara jenis-jenis lembaga keuangan syariah adalah :

1. Bank Syariah : - Al Wadi'ah

-Al Mudharabah

- Al Musyarakah

- Al Murabahah

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3. Asuransi Syariah
4. Reksadana Syariah
5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
6. Sekuritas Syariah
7. Pembiayaan Syariah
8. Pegadaian Syariah
9. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
10. Bisnis Syariah. (Ali, 2008:2)

Diantara lembaga ekonomi Islam meliputi:

1. Koperasi

Dari segi etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Sebagaimana ulama menaggap koperasi (syirkah ta'awuniyyah) sebagai akad mudharabah yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, disuatu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap.

Kembali ke sifat koperasi tersebut sebagai praktek muamalah. Maka dapat ditetapkan hukum berkoperasi adalah mubah, hal ini telah diteliti digunakan pendekatan ijtihad mengingat beberapa hal :

- a. Karena ayat-ayat al-quran dan hadits tidak memberikan ketentuan secara pasti apa yang disebut koperasi.
- b. Tidak dapat ditetapkan hukum koperasi atas dasar qiyas, mengingat bahwa nash juga tidak memberikan petunjuk cara-cara umat Islam berusaha melalui bentuk-bentuk usaha sejenis koperasi.

2. Perbankan

Di dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Mengenai perbankan ini sudah dikenal sejak kurang lebih 2500 sebelum masehi di Mesir purba dan Yunani kemudian oleh masyarakat Romawi. Perbankan modern berkembang di Italia pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai ke Pausan dan perdagangan wol. Selanjutnya bank berkembang pesat di abad ke 18 dan 19.

3. Bank Islam dalam Perkembangan Perbankan Modern

Bank-bank Islam modern mulai berkembang dan bermunculan pada dekade 1960- an, meski begitu aktifitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasul. Sejarah perkembangan bank Islam modern dimulai dari berdirinya *Mit Ghamr Local Saving bank* di Mesir, akibat situasi politik saat itu bank ini diambil oleh *Nation Bank of Egypt* dan *Central of Egypt* pada pertengahan 1967, sehingga kemudian beroperasi atas dasar riba, namun pada

1972 sistem bank tanpa riba diperkenalkan kembali dengan berdirinya *Nasser Social Bank* di Mesir.

Pada awal 1970 an dibentuklah Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diperkasai oleh *Alm. Raja Faisal* dari Arab Saudi yang juga menyarankan dibentuknya *Bank Pembangunan Islam (IDB)* pada tahun 1975 yang dianggap sebagai pendorong berdirinya bank-bank Islam lainnya. Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah memberikan inspirasi bagi bank-bank konvensional untuk meniru dan ikut menawarkan produk-produk bank Islam, alasannya bank-bank konvensional menawarkan produk bank Islam itu semata-mata alasan komersil karena melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan lebih dari 15% pertahun.

4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang cukup berhasil bagi pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab lembaga itu memfokuskan dirinya bagi pengembangan ekonomi untuk pelaku ekonomi bawah dan menengah. Pada perkembangannya BMT tidak hanya menerima dan menyalurkan dana ZIS, namun lebih dari itu, namun BMT merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip syari'ah. Ada tiga macam Baitul Mal dalam sejarah Islam yaitu:

- a. Baitul Mal Khas yakni perbendaharaan kerajaan atau dana rahasia, dengan sumber pendapatan dan unsur pengeluaran sendiri.
- b. Baitul Mal yakni sejenis bank Negara untuk kerajaan yang bertugas mengelola dan mengumpulkan pendapatan.
- c. Baitul Mal Al-Islami yakni perbendaharaan Negara untuk semua kaum muslimin, ia sesungguhnya tidak hanya untuk kaum muslimin saja namun fungsinya

mencakup kesejahteraan warga kerajaan Islam tanpa memandang kasta, warna kulit, dan keyakinan (Hasan, 2003:78-79).

Kesimpulan

Pada dasarnya system ekonomi Islam dibentuk dengan bersumberkan Islam itu sendiri, yaitu Al-quran yang merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi kehidupan dan perilaku manusia. Kedua sunnah adalah pemahaman dan aplikasi Nabi terhadap Al-quran. Ekonomi Islam dapat diibaratkan seperti satu bangunan yang terdiri dari pondasi pilar, dan atap.

Adapun sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa Nabi masih terbilang amat sederhana, pemasukan-pemasukan Negara baik dari ghanimah, zakat, dan lainnya masih diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri, walaupun pada masa awal Islam belum mengenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga namun nilai-nilai tentang praktek baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan oleh Nabi.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin 2008. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Haneef, Mohammed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hasan , Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo.